

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Menurut Undang–Undang Nomor 29 tahun 2004, yang dimaksud dengan rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Salah satu tindakan kedokteran dalam berkas rekam medis disebut sebagai lembar *informed consent*

PERMENKES RI Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran atau *informed consent* adalah persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut.

Kelengkapan *informed consent* menurut Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 ayat 3 tentang praktik kedokteran, yaitu *informed consent* mencakup diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, resiko tindakan, komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis.

Hak pasien atas informasi disebutkan di dalam UU No 29 tahun 2004 pasal 52 butir a yang berbunyi, pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran mempunyai hak mendapatkan penjelasan secara lengkap, tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3).

Oleh karena itu keberadaan *informed consent* sangat penting artinya bagi pelaksanaan pelayanan kesehatan, sebab dari *informed consent* akan menjadi perjanjian atau kesepakatan kesehatan. Adanya perjanjian kesehatan merupakan faktor penentu dan akan menumbuhkan rasa aman dan nyaman bagi seorang dokter atau tenaga kesehatan untuk menjalankan tugasnya sebagai pemberi pelayanan kesehatan, terutama bila dikaitkan dengan kemungkinan adanya perselisihan antara pasien dengan dokter atau rumah sakit dikemudian hari.

Dokter sebagai *medical provider* mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi atau *informed consent* sebagai dasar untuk melakukan tindakan medis yang terbaik menurut pengetahuan, jalan pikiran, dan pertimbangannya. Maka dari itu dokter harus memberikan *informed consent* yang lengkap kepada pasien agar pasien merasa puas dengan informasi yang didapat dan juga terciptanya komunikasi yang efektif antara dokter dan pasien.

Namun yang sering menjadi permasalahan adalah tidak semua *informed consent* yang diberikan dokter akan sejalan dengan apa yang diinginkan atau dapat diterima oleh pasien. Untuk memahami isi dari *informed consent* maka butuh pengetahuan dari pasien juga agar tidak terjadi kesalahpahaman dikemudian hari. Menurut Mubarak *et al* (dalam Lestari, 2011) ada enam faktor yang mempengaruhi pengetahuan diantaranya pendidikan, pekerjaan, umur, pengalaman, kebudayaan lingkungan sekitar dan informasi.

Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan sebagainya). Dengan sendirinya, pada waktu penginderaan sampai menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intesitas perhatian dan persepsi terhadap objek. Sebagian besar pengetahuan seseorang terhadap objek mempunyai intesitas yang berbeda-beda (Notoatmojo, 2005).

Berdasarkan hasil *survey* di Poli VCT RSD.dr Soebandi Jember, menunjukan kunjungan pasien rata-rata setiap hari nya 10-15 pasien. Kebanyakan pasien tidak hanya *conseling* saja melainkan juga melakukan tes HIV, sehingga memerlukan *informed consent* dari pasien yang akan tes laboratorium. Dokter maupun *conselor* akan meminta persetujuan pasien untuk melakukan pemeriksaan darah dan menjelaskan tindakan medis yang akan dilakukan *pra* dan *pasca test*. Setelah pasien setuju maka akan dimintai tanda tangan pada lembar *informed consent* yang sudah disediakan.

Berdasarkan telaah lembar *informed consent* pasien, diketahui bahwa dari 50 lembar *informed consent* yang di analisis, kelengkapan pengisian lembar *informed consent* sebanyak 33 lembar dan yang tidak lengkap 17 lembar. Hal ini melatarbelakangi peneliti untuk meneliti apakah ada hubungan tingkat pengetahuan pasien pasca VCT tentang HIV terhadap kelengkapan *informed consent* di Poli VCT RSD.dr Soebandi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimanakah hubungan tingkat pengetahuan pasien pasca VCT tentang HIV terhadap kelengkapan *informed consent* di Poli VCT RSD.dr Soebandi Jember.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis hubungan tingkat pengetahuan pasien pasca VCT tentang HIV terhadap kelengkapan *informed consent* di Poli VCT RSD.dr Soebandi Jember.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

- a. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan pasien tentang HIV di poli VCT
- b. Untuk mengetahui kelengkapan *informed consent* di poli VCT
- c. Untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan pasien pasca VCT tentang HIV terhadap kelengkapan *informed consent* di Poli VCT

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Politeknik Negeri Jember
  - a. Dapat menambah khasanah keilmuan di lingkungan Politeknik Negeri Jember
  - b. Dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian lebih lanjut
2. Bagi Rumah Sakit
  - a. Sebagai informasi bagi pihak Rumah Sakit untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
  - b. Sebagai bahan pertimbangan dalam hal legal aspek dan tertib administrasi dalam pengisian kelengkapan data rekam medis guna menunjang mutu pelayanan rumah sakit.

### 3. Bagi Peneliti

Penulis dapat memperoleh pengalaman dan wawasan terutama dalam hal mengetahui hubungan tingkat pengetahuan pasien terhadap kelengkapan *informed consent* HIV dan mendapatkan kesempatan untuk menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.